



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING*
TERINTEGRASI DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gizi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya;
 - b. bahwa Kota Batam ditetapkan sebagai salah satu Kota lokasi fokus penanganan Stunting di Indonesia sejak tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Bappenas Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021, sehingga diperlukan intervensi secara terkoordinir, terpadu dan bersama sama (konvergensi stunting terintegrasi), mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive, termasuk mendorong Peran Kelurahan di Kota Batam;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi mengatur Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Gugus Tugas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kota Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi Bagi Anak Akibat Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 914);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TERINTEGRASI DI KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam;
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Konvergensi Pencegahan Stunting Terintegrasi adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.
8. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
9. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
10. Intervensi gizi sensitif adalah kegiatan tidak langsung untuk mengatasi stunting yang mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan akses pangan bergizi.
11. Konvergensi Pencegahan *Stunting* adalah sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah *stunting*.
12. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

13. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keberadaannya maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan stunting.
14. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan yang mengandung sel-sel darah putih, immunoglobulin, enzim dan hormone, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
15. Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut MP-ASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan pada bayi usia 6 (enam) bulan sampai 24 (dua puluh empat) bulan secara bertahap dan bervariasi sesuai kebutuhan kembang bayi.
16. Imunisasi Dasar Lengkap yang selanjutnya disebut IDL adalah bayi yang pada umur 1 Tahun sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu Hepatitis B, BCG, Polio, Diptheri, Pertusis, Tetanus (DPT) dan Campak.
17. Air Bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah diolah lebih lanjut sehingga memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Sanitasi adalah sarana sanitasi yang memenuhi standard dan persyaratan kesehatan.
19. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pendampingan adalah penjangkauan secara berkesinambungan sampai terjadinya perubahan perilaku.
21. Rembuk Stunting adalah forum musyawarah antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan untuk membahas pencegahan dan penanganan masalah kesehatan, khususnya stunting dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan.
22. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat, terdiri dari RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan Posyandu.

23. Pegiat Pemberdayaan Masyarakat adalah orang atau lembaga yang berasal dari lembaga kemasyarakatan kelurahan atau lainnya yang bekerja atas kesadarannya melaksanakan pencegahan *stunting* di wilayahnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan aksi pencegahan, pengendalian, dan penurunan *stunting* terintegrasi.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam mendukung upaya pencegahan *stunting* terintegrasi;
- b. meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab individu dan kolektif dalam upaya pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi;
- c. sebagai pedoman fasilitasi konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi yang partisipatif, terpadu, sinergis, dan bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya lokal;
- d. mewujudkan komitmen Pemerintah Daerah melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah serta mewujudkan generasi yang sehat produktif dan berkualitas; dan
- e. mengintegrasikan dan menyelaraskan pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah yang dilaksanakan oleh lintas sektor atau pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing.

BAB III ASAS

Pasal 4

Pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah dilakukan dengan berasaskan:

- a. bertindak cepat dan akurat, artinya dalam upaya pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* tenaga gizi terlatih harus

bertindak sesuai prosedur tentang pelayanan gizi dan kode etik profesi;

- b. penguatan kelembagaan dan kerjasama, artinya dalam upaya pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* tidak hanya dapat dilakukan secara sektoral akan tetapi membutuhkan dukungan sektor dan program lain;
- c. transparansi, artinya dalam segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* harus dilakukan secara terbuka;
- d. peka budaya, artinya dalam segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* harus memperhatikan sosial budaya gizi daerah setempat; dan
- e. akuntabilitas, artinya dalam segala hal yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab.

BAB IV KEBIJAKAN, SASARAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan sektor swasta.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* pada rencana pembangunan daerah.
- (3) Penetapan kebijakan dalam pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang:
 - a. Perencanaan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pendidikan;
 - d. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Sosial;
 - f. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - g. Pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. Ketahanan pangan dan pertanian;
 - i. Lingkungan hidup; dan
 - j. Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

- (1) Sasaran prioritas pelaksanaan Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.
- (2) Sasaran penting pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* adalah anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur dan remaja putri.

Bagian Ketiga
Strategi

Pasal 7

- (1) Strategi pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di Daerah mencakup strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- (2) Strategi pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promosi kesehatan, kewaspadaan dini, pencegahan, penanganan, komunikasi, perubahan perilaku, monitoring dan evaluasi secara sinergis dan terpadu *multi sektor* melalui pembentukan Tim Penanggulangan *Stunting* di Daerah.
- (3) Tim Penanggulangan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB V
INTERVENSI PELAKSANAAN KONVERGENSI
PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Intervensi pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* meliputi:

- a. intervensi gizi spesifik; dan
- b. intervensi gizi sensitif.

Bagian Kedua
Intervensi Gizi Spesifik

Pasal 9

- (1) Intervensi gizi spesifik merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

- (2) Intervensi gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan berupa pelayanan pengobatan dan perawatan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran sebagai berikut:
 - a. Ibu hamil;
 - b. Ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - c. Ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil antara lain:
 - a. Pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis;
 - b. Pemberian suplementasi zat besi dan asam folat;
 - c. Pemberian suplementasi yodium;
 - d. Penanggulangan kecacingan pada ibu hamil; dan
 - e. Perlindungan ibu hamil dari penyakit malaria.
- (5) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur sampai dengan 6 (enam) bulan, antara lain:
 - a. Pemberian ASI jolong/*coloctrum* melalui inisiasi menyusui dini (IMD); dan
 - b. Pemberian ASI eksklusif.
- (6) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan, antara lain:
 - a. mendorong penerusan pemberian ASI sampai dengan umur 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - b. pendampingan tentang pemberian makanan pendamping ASI;
 - c. penyediaan obat cacing;
 - d. penyediaan suplementasi zink;
 - e. pemberian zat besi (tablet tambah darah);
 - f. perlindungan terhadap malaria;
 - g. pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL); dan
 - h. pencegahan dan pengobatan diare.

Bagian Ketiga
Intervensi Gizi Sensitif

Pasal 10

- (1) Intervensi gizi sensitif merupakan intervensi gizi kepada masyarakat termasuk kepada ibu hamil dan anak dalam 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan.

- (2) Kegiatan intervensi gizi sensitif, antara lain:
- a. menyediakan dan memastikan akses pada air bersih;
 - b. menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi;
 - c. melakukan penambahan zat gizi pada bahan pangan;
 - d. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan KB;
 - e. menyediakan JKN;
 - f. menyediakan Jaminan persalinan (Jampersal);
 - g. memberikan pendidikan dan pengasuhan kepada orang tua;
 - h. memberikan pendidikan anak usia dini universal;
 - i. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
 - j. memberikan edukasi kesehatan reproduksi serta gizi kepada remaja;
 - k. menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
 - l. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga.

BAB VI PERAN KELURAHAN

Pasal 11

Peran Kelurahan dalam pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* yaitu :

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran program serta kegiatan pembangunan Kelurahan untuk mendukung konvergensi pencegahan *stunting*;
- b. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bersama dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, Kader Kelurahan Siaga, pendamping PKH, Petugas Puskesmas, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
- c. memperkuat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengkoordinir pendataan sasaran dan pemutakhiran data;
- d. melaksanakan rembuk *stunting* kelurahan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan; dan

- e. dapat memanfaatkan dana Peningkatan Sarana Prasarana Kelurahan untuk melakukan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam upaya melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan *stunting*.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SEKTOR SWASTA

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan sektor swasta berperan dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penanggulangan *stunting* dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan atau cara pemecahan masalah mengenai hal-hal di bidang kesehatan dan gizi.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dan sektor swasta di bidang gizi dan penanggulangan *stunting* agar dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan pelaksanaan konvergensi percepatan pencegahan *stunting* bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pendampingan dan Pembinaan

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pendampingan kepada pelaku pegiat pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan konvergensi pencegahan *stunting* terintegrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. peningkatan kapasitas Pemerintah Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), pegiat pemberdayaan masyarakat lainnya di Kelurahan, agar mampu memfasilitasi dan

mendukung kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di Kelurahan; dan

- b. peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud huruf a dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan dan konsultasi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Camat berkewajiban wajib membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di wilayah Kecamatan masing-masing.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

Camat mengawasi kegiatan konvergensi pencegahan *stunting* di Kelurahan di wilayah Kecamatan masing-masing dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Anak Kerdil (Stunting) Kota Batam.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 20 April 2021

WALIKOTA BATAM,
dto

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Plt. Kepala Bagian Hukum

Diundangkan di Batam
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009